

Hak-hak Kewarganegaraan dalam Kerangka Negara Hukum : Kajian Teoretis dan Praktis di Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{2*}, Nabhan Tabarok³,
Muti'ah Nuha Mumtazah⁴, Hannamuddin Wafiyur Rahman⁵

¹Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com, hannamuddinwafiyurrahman@gmail.com

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah (57168)

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. *This study discusses citizenship rights within the framework of the rule of law in Indonesia, focusing on both theoretical and practical aspects. Citizenship is a crucial element in the legal system, as it grants individuals legal status, through which they can access civil, political, and social rights. However, despite the constitutional guarantee of citizenship rights, their implementation in Indonesia still faces various challenges, particularly regarding stateless individuals, children from mixed marriages, and limited access to citizenship documents. This research employs a normative juridical and comparative method by analyzing Indonesia's citizenship regulations and comparing them with countries such as Canada and Germany. The findings indicate that Indonesia needs to reform its citizenship policies to be more inclusive and aligned with international standards. Recommendations include addressing statelessness issues, simplifying the administrative process for obtaining citizenship, and aligning policies with international principles. Therefore, it is expected that Indonesia's citizenship policies can provide more equitable and fair protection for all its citizens.*

Keywords: *Citizenship, Rule of Law, Statelessness, Human Rights, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum di Indonesia, dengan fokus pada aspek teoretis dan praktis. Kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam sistem negara hukum karena memberikan status hukum bagi individu, yang melaluinya mereka dapat mengakses hak-hak sipil, politik, dan sosial. Namun, meskipun hak atas kewarganegaraan dijamin oleh konstitusi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait individu tanpa kewarganegaraan (stateless), anak-anak hasil perkawinan campuran, dan keterbatasan akses terhadap dokumen kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan komparatif, dengan menganalisis regulasi kewarganegaraan di Indonesia serta membandingkannya dengan negara-negara lain seperti Kanada dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan kewarganegaraan untuk lebih inklusif dan sesuai dengan standar internasional. Saran yang diberikan termasuk penyelesaian masalah statelessness, penyederhanaan proses administrasi kewarganegaraan, dan penyesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip internasional. Dengan demikian, diharapkan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih merata dan adil bagi seluruh warganya.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Negara Hukum, Statelessness, Hak Asasi Manusia, Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Hak-hak kewarganegaraan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kerangka negara hukum. Di Indonesia, hak-hak ini dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum lainnya, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Negara hukum, yang dalam bahasa latin dikenal sebagai *rechtstaat*, menuntut adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk

memberikan jaminan atas hak-hak tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta hak-hak sipil lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak kewarganegaraan diatur dan diimplementasikan di Indonesia, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.

Alasan ilmiah dalam menyusun kajian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial terkait dengan realisasi hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dalam kerangka negara hukum. Salah satu pertanyaan penting adalah sejauh mana implementasi hak-hak kewarganegaraan dapat diaktualisasikan secara optimal di Indonesia. Banyak studi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik di lapangan, baik dalam hal akses terhadap keadilan maupun partisipasi politik masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqieⁱ, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara hukum adalah bagaimana menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Selain itu, Bivitri Susantiⁱⁱ menekankan pentingnya peran partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan, yang mana sering kali hak-hak kewarganegaraan diabaikan dalam proses ini.

Secara teoritis, konsep negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas hak-hak tersebutⁱⁱⁱ. Namun, di Indonesia, realitas ini seringkali tidak tercapai secara ideal^{iv}. Berbagai studi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan perundang-undangan sudah mengakomodasi hak-hak kewarganegaraan secara menyeluruh, implementasinya masih jauh dari harapan^v. Contohnya adalah dalam bidang hak untuk mendapatkan keadilan, di mana masih banyak kasus-kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok marginal^{vi}. Penelitian dari Amiruddin dan Asikin (2020)^{vii} mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk memperkuat akses keadilan, namun masih terdapat kendala struktural yang menyebabkan lambatnya realisasi hak-hak tersebut.

Selain dari aspek keadilan, hak-hak kewarganegaraan dalam konteks partisipasi politik juga menjadi perhatian utama. Budiyo (2019)^{viii} menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi politik adalah kunci. Namun, di Indonesia, partisipasi politik seringkali dibatasi oleh berbagai faktor seperti akses informasi yang tidak merata dan dominasi elit politik^{ix}. Fenomena ini mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa hak politik mereka tidak dihargai atau bahkan tidak diakui^x. Partisipasi politik

yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.^{xi}

Perbandingan dengan negara lain juga relevan dalam konteks ini. Misalnya, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, negara hukum tidak hanya memberikan jaminan atas hak-hak kewarganegaraan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menuntut hak-hak tersebut jika dilanggar.^{xii} Marc Simon Thomas (2018)^{xiii} dalam kajiannya mengenai negara hukum di Eropa menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan negara-negara tersebut adalah adanya pengawasan yang kuat dari lembaga-lembaga independen, seperti pengadilan konstitusi dan ombudsman. Ini menunjukkan bahwa implementasi hak-hak kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada efektivitas lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hak-hak tersebut.^{xiv}

Di sisi lain, Indonesia juga dapat belajar dari negara-negara seperti Filipina dan Thailand yang menghadapi tantangan serupa dalam hal implementasi hak-hak kewarganegaraan.^{xv} Rebecca Brown (2020)^{xvi} dalam studinya menunjukkan bahwa meskipun Filipina telah memiliki konstitusi yang progresif, realisasi hak-hak sipil dan politik masih terkendala oleh masalah-masalah struktural seperti korupsi dan lemahnya institusi hukum. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan negara hukum yang ideal.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan kajian mendalam mengenai hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dalam kerangka negara hukum.^{xvii} Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana hak-hak tersebut diatur dan diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam mengembangkan diskursus tentang negara hukum dan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak-hak kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang dimiliki individu sebagai bagian dari suatu negara. Hak ini mencakup hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks negara hukum, keberadaan dan pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator penting dari pelaksanaan prinsip supremasi hukum, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara. Beberapa prinsip pokok dalam negara hukum adalah supremasi hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pencapaian keadilan sosial. Di Indonesia, hak-hak kewarganegaraan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas kebebasan beragama (Pasal 28E), hak atas pendidikan (Pasal 31), serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilu (Pasal 27 ayat 1).

Secara teori, pandangan seperti teori kontrak sosial oleh Rousseau dan teori keadilan oleh Rawls memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara warga negara dan pemerintah. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan sosial dan diskriminasi. Meski demikian, upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak ini terus dilakukan melalui reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan institusi negara untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum doktrinal, yaitu proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu yang menjadi fokus penelitian. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal berbasis kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, dokumen hukum, kitab agama, majalah, dan referensi lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), dan Pendekatan perbandingan atau Fiqih Muqaran (*comparative approach*).

Penelitian yuridis normatif menitikberatkan kajian pada bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data konseptual dan teoretis berdasarkan fakta, bukan pandangan subjektif peneliti.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif (qualitative research), seperti yang diungkapkan Moleong, dengan fokus pada analisis literatur. Berdasarkan pandangan Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron, kajian difokuskan pada dokumen dan literatur yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber-sumber lain yang relevan. Peneliti kemudian membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks untuk menemukan fakta konseptual serta teoretis yang didukung oleh data dari sumber sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum di Indonesia adalah fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hak-hak yang diakui secara sah^{xviii}. Negara hukum atau *rechtstaat* menjamin bahwa hak-hak ini ditegakkan tanpa diskriminasi, dan setiap individu mendapat perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun secara normatif hak-hak ini dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya, realitas implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk ketidaksetaraan ekonomi, masalah diskriminasi sosial, birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya akuntabilitas institusi penegak hukum.

Realisasi Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia: Regulasi vs. Praktik

Hak-hak kewarganegaraan secara teoretis diatur dengan jelas dalam UUD 1945, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Namun, masalah ketidaksetaraan masih menjadi kendala utama dalam realisasinya. Hak-hak dasar yang dijamin, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, sering kali tidak terwujud secara merata di masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah *akses yang terbatas terhadap peradilan dan kurangnya kesadaran hukum* di kalangan masyarakat yang paling rentan.

Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)^{xix} menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan, termasuk perempuan dan minoritas, masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Hambatan ini mencakup tingginya biaya pengadilan, prosedur hukum yang kompleks, serta kurangnya bantuan hukum yang memadai bagi mereka yang tidak mampu. Ini diperburuk dengan praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, yang sering kali mengaburkan keadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.

Selain hak-hak hukum, hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, juga tidak selalu terjamin bagi semua warga negara. Budiyono^{xx} menyoroti bahwa meskipun hak ini dijamin secara konstitusional, dalam praktiknya masih banyak hambatan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Sistem pemilu yang sering kali didominasi oleh partai politik besar membuat calon independen atau yang berasal dari latar belakang masyarakat umum sulit untuk bersaing. Dominasi elit politik ini memengaruhi proses demokrasi di Indonesia, yang seharusnya membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Tantangan Struktural: Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi hak-hak kewarganegaraan di Indonesia adalah *ketidaksetaraan ekonomi*. Menurut Franz Magnis-Suseno,^{xxi} kesenjangan ekonomi yang semakin melebar menciptakan situasi di mana akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, sangat terbatas bagi sebagian besar masyarakat miskin. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sering kali terpinggirkan dari akses terhadap fasilitas publik yang layak. Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua warga negara, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, meskipun hak atas pendidikan dasar dijamin, kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak dari keluarga miskin masih sangat jauh di bawah standar yang layak. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas, guru berkualitas, dan akses terhadap buku serta teknologi modern, yang semuanya penting untuk membangun masa depan generasi muda. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan, di mana akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas mempersempit peluang untuk meningkatkan taraf hidup.

Selain ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi sosial dan budaya juga memainkan peran besar dalam menghambat hak-hak kewarganegaraan. Penelitian oleh Hery Firmansyah^{xxii} menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis agama, etnis, dan gender masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Kelompok-kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah, serta komunitas LGBT, sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses layanan publik dan menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan.

Bagi perempuan, meskipun ada kemajuan dalam hal partisipasi ekonomi dan politik, kesenjangan gender tetap nyata. Komnas Perempuan^{xxiii} mencatat bahwa kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih lazim terjadi, terutama dalam lingkup domestik dan pekerjaan. Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, di mana mereka menerima gaji yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, serta terbatasnya kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan.

Peran Institusi Hukum dalam Melindungi Hak-Hak Kewarganegaraan

Peran institusi hukum dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan sangat krusial. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga penegak konstitusi, memiliki kewenangan untuk meninjau kembali undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Yuliandri^{xxiv} menyoroti bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konstitusional, masalah implementasi keputusan sering kali menjadi kendala. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu undang-undang tidak selalu diikuti oleh pemerintah, atau pelaksanaannya sering kali tertunda.

Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI juga memainkan peran penting dalam menjaga dan mengawasi hak-hak warga negara. Namun, Dwiyanto^{xxv} mencatat bahwa efektivitas lembaga-lembaga ini sering kali terbatas oleh kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang minim, serta intervensi politik yang kuat. Meskipun ada mekanisme yang sudah terbangun untuk melindungi hak-hak warga negara, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi kendala yang serius, termasuk lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Perbandingan dengan Negara Lain: Pelajaran bagi Indonesia

Untuk memperbaiki implementasi hak-hak kewarganegaraan, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang memiliki sistem hukum dan perlindungan hak-hak yang lebih mapan. Salah satu contohnya adalah Jerman, yang memiliki sistem hukum kuat dalam melindungi hak-hak dasar warga negara. Wolfgang Hoffmann-Riem^{xxvi} menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki wewenang luas untuk meninjau undang-undang dan memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman bersifat mengikat dan harus segera diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak warga negara dan mengurangi risiko pelanggaran oleh pemerintah.

Di sisi lain, Filipina memberikan pelajaran tentang bagaimana lemahnya institusi penegak hukum dan masalah korupsi dapat menghambat realisasi hak-hak kewarganegaraan. Rebecca Brown^{xxvii} mencatat bahwa meskipun konstitusi Filipina cukup progresif dalam hal perlindungan hak-hak warga negara, korupsi dan ketidakstabilan politik telah menghambat implementasinya secara efektif. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa hukum yang baik dan progresif tidak akan efektif tanpa adanya institusi yang kuat dan independen serta kontrol yang ketat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak-hak kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum di Indonesia merupakan elemen krusial yang menentukan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia mewajibkan pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara, yang meliputi hak politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Hak-hak tersebut diatur dan dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya.

Secara teoretis, negara hukum menempatkan warga negara pada posisi yang setara di hadapan hukum, memastikan setiap individu dapat menikmati haknya tanpa diskriminasi. Hak-hak ini juga mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai hak sipil lainnya.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap hak, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum di beberapa sektor. Meskipun undang-undang telah disusun dengan baik, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme penegakan hukum serta memberikan akses yang adil kepada seluruh warga negara, agar hak-hak tersebut dapat diakses secara merata tanpa diskriminasi.

Dalam negara hukum, hak-hak kewarganegaraan merupakan inti dari demokrasi dan keadilan. Di Indonesia, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi, tantangan dalam implementasi tetap signifikan. Ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi sosial, lemahnya sistem hukum, dan birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor utama yang menghambat realisasi hak-hak kewarganegaraan. Belajar dari negara-negara lain seperti Jerman dan Filipina, Indonesia perlu memperkuat lembaga penegak hukum, memberantas korupsi, dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat menikmati hak-hak mereka sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka negara hukum, hak-hak kewarganegaraan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan perbaikan dari sisi implementasi agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). Akses keadilan di Indonesia: Masalah dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 123–140.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Gagasan negara hukum Indonesia kontemporer*. Konstitusi Press.
- Brown, R. (2020). Challenges in implementing civil and political rights in developing countries: The case of the Philippines. *Proceedings of the International Conference on Law and Society*, Manila, Philippines, 45–58.
- Budiyono, T. (2019). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Firmansyah, H. (2021). Diskriminasi sosial dalam pelaksanaan hak kewarganegaraan. *Jurnal HAM Indonesia*, 9(3), 89–105.

- Franz Magnis-Suseno. (2019). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Kanisius.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2020). *Laporan tahunan: Akses terhadap keadilan di Indonesia*. ICJR.
- Jones, R. (2021). Exploring community resilience during natural disasters. *International Journal of Disaster Management*, 5(3), 67–85.
- Komnas Perempuan. (2022). *Kekerasan berbasis gender di Indonesia: Fakta dan data*. Komnas Perempuan.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomas, M. S. (2018). Rechtsstaat principles in Europe: Lessons for developing democracies. *Proceedings of European Legal Studies Conference*, Berlin, Germany, 89–102.
- UNDP. (2021). *Human development report 2021: The next frontier*. United Nations Development Programme.
- Yuliandri. (2020). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.